KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 2958 /UN31/HK.02/2020 NOMOR:

TENTANG

PERUBAHAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka 8457/UN31/HK.00.09/2019 Oktober 2019 telah ditetapkan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tersebut pada huruf b di atas, maka remunerasi yang dibayarkan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretarisnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Rektor tersebut pada huruf a di atas, perlu diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinva:
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - Nomor 275/M/KRT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

- 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8457/ UN31/HK.00.09/2019 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan:

- 1. Surat Menteri Keuangan No. SR-357/MK.05/2019 Perihal: Persetujuan Penggantian Dewas BLU Unsur Teknis dan Tenaga Ahli tangal 18 Oktober 2019.
- 2. DIPA Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400981/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU

Mengubah Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8457/UN31/HK.00.09/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Terbuka yang Universitas pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang

berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 4 Mei 2020

Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. NIP 196610261991031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2958

/UN31/HK.02/2020

TANGGAL: 4 Mei 2020

REMUNERASI

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Sebelum diubah:

	Nama	Remunerasi Maksimal Perbulan	
No.		Honorarium (Rp.)	Insentif Kinerja (Rp.)
1.	Ainun Naim	4.611.000	10.760.000
2.	Rina Robiati	4.150.000	9.864.000
3.	Patdono Suwignyo	4.150.000	9.864.000
4.	Agus Joko Purwanto	1.729.000	4.035.000

Setelah diubah:

	Nama	Remunerasi Maksimal Perbulan	
No.		Honorarium (Rp.)	Insentif Kinerja (Rp.)
1.	Ainun Naim	8.495.240	19.255.240
2.	Rina Robiati	7.645.716	17.329.716
3.	Patdono Suwignyo	7.645.716	17.329.716
4.	Agus Joko Purwanto	3.185.715	7.220.715

Universitas Terbuka,

of. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. NIP 196610261991031001